

**MODEL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DENGAN  
MENGOPTIMALKAN FUNGSI BHAYANGKARA PEMBINA  
KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI  
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR  
KABUPATEN KAMPAR**

**Oleh: Fuad Ikmal**

**Program Kekhususan Hukum Pidana**

**Pembimbing 1: Dr.Davit Rahmadan, SH., M.H.**

**Pembimbing 2: Elmayanti, SH., M.H.**

**Alamat: Jl. Muara Takus Komp. Hj. Fatimah**

**Email: fdikml98@gmail.com**

**ABSTRAC**

*Crime prevention is one of the primary roles of the Police in maintaining the security and order of society. In carrying out their duties, the Indonesian National Police (Polri) has a unit called Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), which serves as the frontline in establishing relationships with the community at the village or sub-district level. However, in the jurisdiction of the Kampar District Police Resort, there are still several issues that hinder the optimization of Bhabinkamtibmas' functions.*

*This research aims to analyze a model for combating crime by optimizing the functions of Bhabinkamtibmas in the jurisdiction of the Kampar District Police Resort. The background of this research is based on the need to improve and enhance the effectiveness of Bhabinkamtibmas in preventing and handling criminal acts at the community level. The research utilizes a qualitative descriptive method with a case study approach. Data is obtained through interviews with several Bhabinkamtibmas officers in the area and from relevant literature studies.*

*The research employs a qualitative approach with data collection techniques such as interviews, observations, and documentary studies. The respondents consist of Bhabinkamtibmas officers, local communities, and other relevant stakeholders.*

*The results of the research indicate that Bhabinkamtibmas plays a crucial role in maintaining the security and order of society in the jurisdiction of the Kampar District Police Resort. Bhabinkamtibmas can undertake various preventive actions to deter criminal activities, such as conducting routine patrols in their respective areas, building good relationships with the community, and providing education and information about laws and regulations. Additionally, Bhabinkamtibmas can take repressive measures against criminals by collaborating with other security forces.*

**Keywords: crime prevention model, Bhabinkamtibmas, community security and the Kampar District.**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jenis dan bentuk kejahatan selalu berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat. Pola dan modus kejahatan juga kian berkembang sebagai dampak kemajuan teknologi. Kompleksitas gangguan keamanan saat ini tidak lagi bersifat konvensional, namun telah berkembang dalam bentuk-bentuk kejahatan lintas negara (*transnational crimes*), seperti pembajakan (*piracy*), kejahatan pencucian uang (*money laundering*), perdagangan gelap narkoba dan senjata (*illicit drugs and arm*), perdagangan manusia (*trafficking-in persons*), penyelundupan barang (*smuggling*), kejahatan mayantara (*cyber crime*), illegal logging, illegal mining, *illegal fishing* hingga berkembangnya jaringan terorisme internasional.<sup>1</sup>

Dalam terciptanya sinergitas antara Polri dengan lingkungan masyarakat, pendidikan dan komunitas maka Polri mulai menerapkan program “Polmas” sejak tahun 2005, dengan diterbitkannya keputusan Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Surat Keputusan tersebut dilengkapi dengan Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat, dan diperbaharui kembali dengan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Robert J. Fischer, *Introduction to Security*, Elsevier Science USA, Butterworth Heinemann, sixth Ed, 1998, hlm. 144.

<sup>2</sup> Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat

Pengertian Kamtibmas menurut rumusan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Undang-Undang ini yang dimaksud Kamtibmas adalah :

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat”.

Sejalan dengan tanggung jawabnya, Polri dihadapkan pada berbagai masalah kejahatan yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban sekelompok masyarakat seperti pada permasalahan tawuran. Konflik tersebut dipicu adanya berbagai permasalahan seperti Suku Ras Agama dan Antar Golongan (SARA), kesalahpahaman, unjuk rasa yang anarkis, dan lain sebagainya. Adanya permasalahan tersebut sebagai akibat tidak diketahuinya akar permasalahan yang ada di pranata-pranata sosial pada sekelompok masyarakat tersebut. Seiring dengan tanggung jawabnya berupa pencegahan dan penanggulangan Kamtibmas, Polri memiliki kebijakan yang berupa memberikan pembinaan keamanan swakarsa yang berperan serta atau berpartisipasi pada sekelompok masyarakat secara aktif dalam pembinaan Kamtibmas, yang mana kegiatan ini disebut juga dengan Pemolisian masyarakat (Polmas).

Konsep *community policing* (pemolisian masyarakat) atau biasa disingkat dengan nama “Polmas”

diluncurkan terutama di negara-negara maju, penyelenggaraan tugas-tugas Kepolisian baik dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban maupun penegakan hukum, dilakukan secara konvensional. Polisi melihat dirinya semata-mata sebagai pemegang otoritas dan institusi kepolisian dipandang semata-mata sebagai alat negara sehingga pendekatan kekuasaan bahkan tindakan represif seringkali mewarnai pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian.<sup>3</sup>

Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat menyebutkan bahwa Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) atau disebut Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) yang selanjutnya disebut Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.

1.

Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015, Bhabinkamtibmas memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas.
2. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat (FPKM) dalam memelihara keamanan dan ketertiban.

<sup>3</sup> Zasima A. Djamil, Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Yendidori), *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak, Papua, hlm. 45-57.

3. Mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP).
4. Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam menyikapi model penanggulangan tindak pidana melalui Bhabinkamtibmas di wilayah binaan di berbagai daerah di Indonesia seperti di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kampar. Maka pembinaan teritorial hakekatnya merupakan unsur potensi wilayah geografi, demografi dan kondisi sosial masyarakat yang mampu menciptakan suatu keamanan dan ketertiban kewilayah sebagai ruang, alat dan kondisi yang tangguh dalam mengatasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan keamanan dan ketertiban terhadap kelangsungan hidup masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resor Kampar. Melihat kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Kampar, ternyata ditemukan kerawanan yang cukup tinggi.

Gangguan Kamtibmas Konvensional, dalam arti merupakan gejala *pathologis* sosial yang selalu melekat, tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat secara Universal.

1. Gangguan Kamtibmas Konvensional Berdimensi Baru, dimana pola dasar atau *pattern* yang bersifat dasar adalah perilaku menyimpang yang konvensional tadi, namun dalam perkembangannya telah menunjukkan intensitas yang meningkat, contoh: penghinaan, pencurian, pencemaran nama baik dan sebagainya.
2. Gangguan Kamtibmas sebagai dampak pembangunan nasional yang menunjukkan ciri-ciri yang berbeda

dengan kedua gangguan tersebut diatas

baik dari segi motivasinya, fluktuasi ancaman, locus delictinya maupun dari

segi korbannya, contoh: premanisme, pungutan liar, perzinahan dan ancaman.

Tingginya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Kampar, membuktikan bahwa adanya Unit Bhabinkamtibmas belum melaksanakan tugasnya dengan baik dan Jaringan Kerja Keamanan di Kabupaten Kampar yang belum berfungsi secara optimal. Dengan melihat realitas yang ada, ini menjadi suatu indikator yang menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas wilayah hukum Kepolisian Resor Kampar masih memiliki berbagai kekurangan dan kelemahan. Dibutuhkan suatu strategi agar dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu langkah Kepolisian Resor Kampar dalam memberikan suasana Kamtibmas pada masyarakat adalah memberlakukan Program pengawasan keamanan dengan menugaskan Babinkamtibmas di setiap kelurahan yang ada, melalui kemitraan antara anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.

Berbagai upaya diarahkan untuk mengoptimalkan kinerja Kepolisian Resor Kampar, termasuk pembekalan kepada Bhabinkamtibmas di Polsek-Polsek wilayah hukum Polres Kampar. Dengan demikian adanya Bhabinkamtibmas, Polri dalam hal ini harus mampu membangun model penanggulangan tindak pidana yang dekat dengan interaksi sosial yang erat dan mesra dengan masyarakat, yaitu keberadaannya menjadi simbol persahabatan antara warga masyarakat

dengan polisi dengan mengedepankan dan memahami kebutuhan rasa aman warga masyarakat, yang lebih mengedepankan tindakan pencegahan kejahatan (*crime prevention*). Untuk membahas itu semua penulis akan tuangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Model Penanggulangan Tindak Pidana Dengan Mengoptimalkan Fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kampar”**

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah model penanggulangan tindak pidana dengan mengoptimalkan fungsi bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kampar?
2. Apasajakah kendala yang dihadapi bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam menanggulangi tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kampar?
3. Apasajakah upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kabupaten Kampar dalam memaksimalkan model penanggulangan tindak pidana melalui Bhabinkamtibmas?

## C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menawarkan sebuah model penanggulangan tindak pidana dengan mengoptimalkan fungsi bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kampar.
- b. Untuk menjawab kendala yang dihadapi bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam menanggulangi tindak pidana di wilayah hukum

Kepolisian Resor Kabupaten Kampar.

- c. Untuk menjawab upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kabupaten Kampar dalam memaksimalkan model penanggulangan tindak pidana melalui Bhabinkamtibmas.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum Pidana khususnya terhadap model penanggulangan tindak pidana dengan fungsi mengoptimalkan fungsi bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Sebagai referensi bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dengan masalah yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran penulisan guna menjadi bahan kolektif perpustakaan Universitas Riau.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi suatu kenyataan.<sup>4</sup> Lebih lanjut penegakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah yang mantap dan penerapan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, dan

memelihara,serta mempertahankan kedamaian dan pergaulan.

Secara konseptual inti dari penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup.<sup>5</sup>Penegakan hukum yang baik merupakan kunci dari penegakan hukum yang baik.<sup>6</sup> Dalam masyarakat mana pun,penegakan hukum akan memiliki peran penting dalam upaya masyarakat untuk mengurangi kejahatan.<sup>7</sup> Penegakan hukum pidana dapat diartikan sangat luas sekali, bukan saja tindakan refresif sesudah terjadi kejahatan dan ada prasangka sedang terjadi kejahatan, akan tetapi meliputi tindakan preventif sebagai usaha untuk menjaga kemungkinan akan terjadi kejahatan tetap garis batas yang terendah.

Menurut Satjipto Raharjo pengakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya.Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran,penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm. 15.

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jaakarta, 2012, hlm. 5.

<sup>6</sup>Erdianto Effendi, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau , Edisi 1 Agustus 2010, hlm. 28.

<sup>7</sup>John N. Gallo, "Effective Law Enforcement Techniques For Reducing Crime", *Journal Of Criminal Law and Criminology*, Crim. L, & Criminology 1475, Summer 1998.

pemerintahlah yang bertanggung jawab.

## 2. Teori Pidanaan

Mengenai teori pidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pidanaan yaitu:

- a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat.
- b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan.
- c. Untuk memperbaiki si penjahat.
- d. Untuk membinasakan si penjahat.
- e. Untuk mencegah kejahatan.

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pidanaan.

Dari rumusan mengenai pidana di atas dapat diketahui bahwa pidana sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti pidana bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Hal tersebut perlu dijelaskan, agar di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berfikir dari para penulis di Negeri Belanda, karena mereka seringkali telah menyebut tujuan dari pidanaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis tanpa menyadari kacaunya cara berfikir penulis Belanda itu, secara harfiah telah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan *Doel der straf* sebenarnya adalah tujuan dari pidanaan.<sup>8</sup>

Sementara itu menurut Muladi tujuan pidanaan haruslah bersifat integratif, yaitu:<sup>9</sup>

1. Perlindungan masyarakat;
2. Memelihara solidaritas masyarakat;
3. Pencegahan (umum dan khusus);
4. Pengimbalan/pengimbangan

## E. Kerangka Konseptual

1. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, mengahadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai

---

<sup>8</sup>Joseph O Ukpata, Anderson A Etika, "Traffic Congestion in Major Cities of Nigeria" *International Journal of Engineering and Technology*, Volume 2 No. 8, August, 2012.

<sup>9</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT. Alumni, Bandung, 2004, hlm. 11.

narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan refresif.<sup>10</sup>

2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>11</sup>

3. Optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. Jadi, optimalisasi adalah suatu proses mengoptimalkan sesuatu atau proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik.<sup>12</sup>

4. Bhabinkamtibmas adalah anggota kepolisian yang ditunjuk selaku pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Bhabinkamtibmas adalah terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis dalam rangka mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional.<sup>13</sup>

5. Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk

gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, yang merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional.<sup>14</sup>

6. Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>15</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung di lokasi atau lapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.<sup>16</sup>

### **2. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kampar, lokasi ini dipilih mengingat Kabupaten Kampar termasuk kedalam wilayah yang memiliki banyak kecamatan dan desa yang peran Bhabinkamtibmas cukup penting dalam penanggulangan tindak pidana. Oleh karena itu Kepolisian Resor Kampar selaku penegak hukum di wilayah hukum Kabupaten Kampar mempunyai peran dan kaitan erat mengenai persoalan yang terjadi.

### **3. Populasi dan Sampel**

#### **a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.

<sup>10</sup>“Upaya Penanggulangan Kejahatan” melalui <http://raypratama.blogspot.com>. diakses tanggal 20 Desember 2021.

<sup>11</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Adimata, Bandung, 2011, hlm.98.

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>13</sup>Fuji Lestari, *Op. Cit.*, hlm. 77.

<sup>14</sup>Fuji Lestari, *Op. Cit.*, hlm. 77.

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 111.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 42

Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>17</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Unit Bintibmas Polres Kampar
2. Aparat Bhabinkamtibmas
3. Pelaku Gangguan Keamanan dan Ketertiban

#### b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.<sup>18</sup> Metode yang dipakai adalah Metode *Purposive* yang merupakan suatu cara pengambilan data terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti. Metode *purposive* adalah menetapkan jumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh sipeneliti. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi sampel dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel I.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Persen %
1	Kepala Unit Bintibmas Polres Kampar	1	1	100%

<sup>17</sup> Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 118.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 121

2	Aparat Bhabinkamtibmas Wilayah Hukum Polres Kampar	81	13	15%
3	Pelaku Gangguan Keamanan dan Ketertiban 2021	17	10	77%
<b>Jumlah</b>		<b>99</b>	<b>24</b>	<b>-</b>

Sumber: *Data Primer Olahan Tahun 2021*

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.<sup>19</sup>

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari Undang-Undang, Peraturan Perundang-undangan, literatur-literatur atau melalui kepustakaan antara lain berasal dari :<sup>20</sup>

##### 1) Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim.<sup>21</sup>

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

b)

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku

<sup>19</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum Edisi 1 Cetakan ke-4*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.23.

<sup>20</sup> *Ibid*.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 141.

teks yang membahas tentang permasalahan hukum.<sup>22</sup>

### 3) Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.<sup>23</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>24</sup>
- b. Kajian kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengambil, mengkaji, menelaah, dan menganalisis kutipan dari buku bacaan, literatur atau buku pendukung lainnya yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 6. Analisis Data

Teknik analisis data penulisan dilakukan dengan metode analisis data *kuantitatif*. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan, dan penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.<sup>25</sup> Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode secara deduktif, yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.<sup>26</sup>

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

<sup>22</sup>Burhan Ashshofa, *Op.cit*, hlm. 104

<sup>23</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 18.

<sup>24</sup>Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, PT Renika Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 165

<sup>25</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 77

<sup>26</sup>Syarifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 40.

## A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak pidana

Tindak pidana menurut Simons didefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>36</sup> Rumusan tindak pidana yang diberikan Simons tersebut dipandang oleh Jonkers dan Utrecht sebagai rumusan yang lengkap, karena meliputi :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>37</sup>

### 2. Teori pembedaan

Dalam membahas masalah pidana dan pembedaan ada baiknya kita menjelaskan dulu apa arti pidana dan pembedaan tersebut. Menurut Van Hamel dalam Lamintang mengatakan bahwa arti dari pidana menurut hukum positif dewasa ini adalah: "Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara."<sup>27</sup>

### 3. Unsur - Unsur Tindak Pidana

utama di dalam hukum pidana adalah adanya suatu tindak pidana yang memberikan sesuatu pengertian kepada kita tentang sesuatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, dimana terhadap

<sup>27</sup>PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 33.

pelanggarannya dapat dijatuhi pidana. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu telah memenuhi atau mencocoki semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka proses penuntutan yang dimajukan oleh penuntut umum kepada hakim agar diadili tidak dapat dilanjutkan atau batal demi hukum. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Bhabinkamtibmas**

### **1. Pengertian Bhabinkamtibmas**

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat menyatakan “Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) adalah Pengemban Polisi Masyarakat di Desa/Kelurahan.”<sup>28</sup> Pasal 26 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pemolisian Masyarakat menjelaskan bahwa Fungsi Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat:

- a. Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk:
  1. Mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya;
  2. Memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan;
- b. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan keamanan dan ketertiban masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan keamanan dan

ketertiban masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);

- c. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas);
- d. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat;
- e. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan;
- f. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif;
- g. Mengkoordinasikan upaya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan perangkat Desa/Kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya; dan
- h. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi, kepada masyarakat dalam Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas).

### **C. Jenis - Jenis tindak pidana**

Jenis-Jenis Tindak Pidana Dalam membahas hukum pidana, nantinya ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat di bedakan atas dasardasar tertentu, yakni sebagai berikut<sup>13</sup>:

Menurut Sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran, tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret,

---

<sup>28</sup> Pasal 1 ayat 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja.

### **BAB III**

#### **Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian**

##### **A. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Kampar**

###### **1. Sejarah Kabupaten Kampar**

Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten di Propinsi Riau, Indonesia. Disamping julukan Bumi Sarimadu, Kabupaten Kampar yang beribukota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan Serambi Mekah di Propinsi Riau. Kabupaten ini memiliki luas 10.928,20 km<sup>2</sup> atau 12,26% dari luas Propinsi Riau.

###### **2. Jumlah Penduduk**

Adapun jumlah penduduk kabupaten kampar secara keseluruhan dari 21 kecamatan berdasarkan data disimpulkan bahwa jumlah penduduk dari 2018 dilihat dari segi jenis kelamin maka total keseluruhan berjumlah 753.376 jiwa.

##### **B. Gambaran umum tentang Polres Kampar**

###### **1. Polres Kampar**

Polres Kampar adalah markas Kepolisian Resort di Kabupaten Kampar yang berdiri pada tahun 1970. Markas kepolisian ini terletak di jalan Prof. Mohd. Yamin S.H nomor 455 Kecamatan Bangkinang. Sebelumnya Polres Kampar tergabung dengan wilayah hukum Rokan Hulu dan Pelalawan. Seiring perkembangan zaman, perkembangan penduduk dan wilayah, polres Kampar berdiri sendiri sebagai lembaga resmi yang disahkan pemerintah.

###### **2. Visi Dan Misi Polres Kampar**

Polres Kabupaten Kampar yang mampu menjadi pelindung pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proporsional yang menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak azazi manusia,

pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan wilayah Kabupaten Kampar dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

1.

###### **3. Tugas dan Fungsi Polres Kampar**

Polres Kampar adalah satuan organisasi Polri yang berkedudukan di kabupaten Kampar dan bertanggung jawab langsung dengan Polda Riau. Tugas polres Kampar adalah menyelenggarakan atau melaksanakan tugas pokok promoter polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Memberikan pelayanan, perlindungan, dan mengayomi di wilayah hukum kabupaten Kampar.

### **BAB IV**

#### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

##### **A. Model penanggulangan tindak pidana dengan mengoptimalkan fungsi bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kampar**

Untuk mengoptimalkan fungsi Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kampar dalam penanggulangan tindak pidana, dapat dilakukan dengan beberapa langkah berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pelatihan.
2. Peningkatan Jaringan Informasi.
3. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat.
4. Penggunaan Teknologi.
5. Peningkatan Kualitas Pelaporan.

##### **B. Kendala yang dihadapi bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam menanggulangi tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kampar**

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana dalam masyarakat, pihak kepolisian terutama di bidang Bhabinkamtibmas merupakan instansi pertama sebagai wadah

masyarakat untuk melaporkan terjadinya suatu tindak pidana. Anggota bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya tentu banyak kendala dalam pelaksanaannya yang harus dihadapi demi memberikan rasa aman kepada warga di sekitar Polsek Kampar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AKP Eramaiko S.H. yang menjabat sebagai Kanit Binmas Polres Kampar mengatakan bahwa dalam rangka penanggulangan tindak pidana yang menyebabkan sulitnya menanggulangi tindak pidana, yaitu:

1. Keterbatasan Sumber Daya.
2. Komunikasi yang Sulit:
3. Minimnya Sarana dan fasilitas
4. Tingginya Tingkat Kejahatan:
5. Kurangnya Dukungan dari Masyarakat.
6. Kurangnya kepercayaan masyarakat:
7. Tidak berjalan Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat (FKPM) secara optimal.

Soerjono Soekanto, dalam tulisannya mengatakan bahwa secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peran (*role*). Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang di dalamnyaterdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban inilah yang disebut peranan. Peranan tersebut dibedakan lagi menjadi empat yaitu:<sup>29</sup>

- 1) Peranan yang ideal;
- 2) Peranan yang seharusnya;
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri;
- 4) Peranan yang seharusnya dilakukan.

Dengan memahami kendala-kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kampar, maka dapat dilakukan upaya-upaya yang tepat untuk mengatasi kendala-kendala

tersebut dan memperkuat peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

### **C.Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kabupaten Kampar dalam memaksimalkan model penanggulangan tindak pidana melalui Bhabinkamtibmas**

Untuk memaksimalkan model penanggulangan tindak pidana melalui Bhabinkamtibmas, Kepolisian Resor Kabupaten Kampar melakukan berbagai upaya, di antaranya:

1. Peningkatan Kualitas SDM Bhabinkamtibmas:
2. Menambah jumlah personel Bhabinkamtibmas Kepolisian Resor Kampar.
3. Penguatan Komunikasi dan Interaksi dengan Masyarakat:
4. Peningkatan Peralatan dan Teknologi:
5. Penguatan Kerja Sama dengan Instansi Terkait:
6. Pemberian Penghargaan dan Insentif:

### **1. Penambahan Anggaran Operasional Bhabinkamtibmas.**

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Model penanggulangan tindak pidana yang melibatkan Bhabinkamtibmas perlu dioptimalkan agar efektivitasnya dapat meningkat. Dalam hal ini, diperlukan kerjasama yang erat antara Bhabinkamtibmas dengan aparat kepolisian lainnya, instansi pemerintah, serta masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindak pidana. Bhabinkamtibmas memiliki peran yang sangat penting dalam penanggulangan tindak pidana di wilayah hukum Polres Kabupaten Kampar.
2. Model penanggulangan tindak pidana yang melibatkan Bhabinkamtibmas perlu dioptimalkan agar efektivitasnya dapat meningkat. Dalam hal ini, Sosialisasi dan

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 23.

penyuluhan kepada masyarakat mengenai berbagai jenis kejahatan, upaya pencegahan, serta cara melaporkan kejadian yang mencurigakan perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan, kampanye, dan kehadiran aktif Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat.

3. Pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi Bhabinkamtibmas perlu dilakukan secara berkala. Mereka harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menghadapi perkembangan tindak pidana yang semakin kompleks, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

## **B. Saran**

1. Aparat Hukum khususnya Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKMATIBMAS) meningkatkan kinerjanya dalam penanggulangan tindak pidana, sehingga tidak hanya menunggu laporan saja tetapi juga mengatur strategi untuk menangani kasus-kasus yang terjadi agar tidak banyak kasus yang terselubung dan berkembang.
2. Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKMATIBMAS) harus dapat memberikan informasi mengenai peran Bhabinkamtibmas di dalam masyarakat dan menumbuhkan jiwa kritis bagi mahasiswa ataupun pemuda terhadap tindak pidana yang timbul di sekitarnya serta memberikan gambaran peran Bhabinkamtibas dalam upaya menanggulangi kejahatan dan tindak pidana yang terjadi di masyarakat khususnya di wilayah Polres Kampar.
3. Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKMATIBMAS) harus dapat berkordinasi dengan baik dengan unit kepolisian lainnya, seperti satuan reserse kriminal, satuan narkoba, polisi RW dan unit kejahatan lainnya, untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan

tindak pidana. Kolaborasi dan pertukaran informasi yang lancar akan mempercepat proses penanganan kasus dan pengungkapan tindak pidana sehingga tercapainya optimalisasi dalam penanggulangan tindak pidana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Abdussalam, R., 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta.
- Amiruddin, Zainal Asikin. 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Ashofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Adimata, Bandung.
- Erwin, Muhammad. 2011. *Filsafat Hukum*. PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Kansil, C.S.T. 2009. *et al., Kamus Istilah Hukum*. JalaPermataAksara, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, Jakarta.
- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum: Suatu Pengantar Mencari, Memahami Dan Memahami Hukum*. LaksbangPressindo, Yogyakarta.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Cetakan 1, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta.
- Sinambela, Lijan, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik Kepolisian*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gardner, Nick, 2014, *Revisions to Criminal Law*, westlaw, Intellectual Property Daily Briefing.

Rahardjo, Satjipto, 2006, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penegakan Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zaidan, M. Ali. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lamintang, PAF, 2010, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Wijayanto dan Ridwan Zachrie, 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta.

Muladi, 2004, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT. Alumni, Bandung.

## B. Jurnal

Erdianto Effendi, 2010, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 Agustus.

Fuji Lestari, 2021, Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat), *Jurnal Pro Justitia*, Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia, Vol. 2, No. 1, Februari.

Zasima A. Djamil, 2020, Peran Bhayangkara Pembina Keamanan

Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkantibmas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Yendidori), *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak, Papua.

Tri Nanda Putri, Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, 2017.

Joseph O Ukpata, 2012, Anderson A Etika, "Traffic Congestion in Major Cities of Nigeria" *International Journal of Engineering and Technology*, Volume 2 No. 8, August.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat

## D. Website

<https://web2.westlaw.com/>, diakses pada tanggal 2 Februari 2022.

<http://raypratama.blogspot.com>. diakses tanggal 20 Desember 2021.

<https://kamparkab.go.id>. diakses tanggal 11 Januari 2022.